



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 913/166/Bapp-Mal.V/V/2015 dan Nomor: 170/10/DPRD / V/ 2015 pada tanggal 7 Mei 2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 913/165/Bapp-Mal.V/V/2015 dan Nomor: 170/11/DPRD /V/ 2015 pada tanggal 7 Mei 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.243 /2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang.....

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 dan serta Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.12/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
25. Peraturan Menteri.....

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah.....

34. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah.....

44. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 1);
45. Peraturan Bupati Malinau Nomor 210 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 210);
46. Peraturan Bupati Malinau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1.454.993.449.663,89 bertambah sejumlah Rp 379.099.814.665,26 sehingga menjadi Rp 1.834.093.264.329,15 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp. 1.070.112.370.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 389.738.565.000,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.459.850.935.000,00

2. Belanja Daerah

a. semula	Rp. 1.454.993.449.663,89
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 379.099.814.665,26</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.834.093.264.329,15</u>
surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 374.242.329.329,15)

3. Pembiayaan Daerah:

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) semula Rp. 386.381.079.663,89

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 11.638.750.334,74)

jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 374.742.329.329,15

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

1) semula Rp. 1.500.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 1.000.000.000,00)

jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 374.242.329.329,15

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). semula Rp. 98.398.089.000,00

2). bertambah/(berkurang) (Rp. 232.680.000,00)

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 98.165.409.000,00

b. Dana Perimbangan

1). semula Rp. 851.689.033.000,00

2). bertambah/berkurang Rp. 229.168.184.000,00

jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.080.857.217.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1). semula Rp. 120.025.248.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 160.803.061.000,00

jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan sejumlah Rp. 280.828.309.000,00

(2) Pendapatan Asli.....

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). semula	Rp.	4.706.000.000,00
2). berkurang/(bertambah)	(Rp.	<u>388.680.000,00</u>)
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	4.317.320.000,00

b. Retribusi Daerah

1). semula	Rp.	963.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>106.000.000,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.069.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). semula	Rp.	10.333.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	10.333.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1). semula	Rp.	82.396.089.000,00
2). berkurang/(bertambah)	Rp.	<u>50.000.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	82.446.089.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). semula	Rp.	167.664.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>177.106.384.000,00</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	344.770.384.000,00

b. Dana Alokasi.....

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1). semula Rp. 643.965.213.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 643.965.213.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1). Semula Rp. 40.059.820.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 52.061.800.000,00

jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 92.121.620.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 7.766.602.000,00

Jumlah pendapatan hibah Setelah perubahan Rp. 7.766.602.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1). semula Rp. 65.520.037.000,00

2).bertambah/(berkurang) Rp. 19.355.367.000,00

jumlah dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 84.875.404.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus:

1). semula Rp. 43.650.211.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 11.241.092.000,00

jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 54.891.303.000,00

d. Bantuan keuangan.....

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:

1). semula Rp. 10.855.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 122.440.000.000,00

jumlah bantuan keuangan dari provinsi
atau dari pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan Rp. 133.295.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). semula Rp. 729.925.494.444,81

2). bertambah/(berkurang) Rp. 59.614.374.853,26

jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan sejumlah Rp. 789.539.869.298,07

b. Belanja Langsung

1). semula Rp. 725.067.955.219,08

2). bertambah/(berkurang) Rp. 319.485.439.812,00

jumlah belanja langsung setelah
perubahan Rp. 1.044.553395.031,08

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). semula Rp. 433.087.869.867,81

2). bertambah/(berkurang) Rp. 5.220.406.121,26

jumlah belanja pegawai setelah
perubahan Rp. 438.308.275.989,07

b. Belanja Subsidi

1). semula Rp. 16.919.013.423,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 3.832.761.836,00

jumlah belanja subsidi setelah
perubahan Rp. 20.751.775.259,00

c. Belanja hibah.....

c. Belanja hibah sejumlah

1). semula	Rp. 44.253.141.577,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.971.114.896,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 85.224.256.473,00

d. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah

1). semula	Rp. 6.350.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.051.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.299.000.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

1). semula	Rp. 227.315.469.577,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.541.092.000,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp. 238.856.561.577,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah

1). semula	Rp. 2.000.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 900.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). semula	Rp. 82.378.097.440,00
2). bertambah/berkurang)	<u>Rp. 14.999.459.754,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 97.377.557.194,00

b. Belanja Barang.....

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah:

1). semula	Rp. 240.290.783.502,58
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.751.918.805,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sejumlah	Rp. 310.042.702307,58

c. Belanja Modal sejumlah

1). semula	Rp. 402.399.074.276,50
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 234.734.061.253,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 637.133.135.529,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). semula	Rp. 386.381.079.663,89
2). bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 11.638.750.334,74)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 374.742.329.329,15

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). semula	Rp. 1.500.000.000,00
2). bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.000.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1). semula	Rp. 386.381.079.663,89
2). Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 13.138.750.334,74)</u>
jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp. 373.242.329.329,15

b. Penerimaan.....

b. Penerimaan kembali pemberian pinjam

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.500.000.000,00</u>
jumlah setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pemberian Pinjaman Daerah:

1). semula	Rp.	1.500.000.000,00
2). bertambah /(berkurang)	(Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>)
jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII.....

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 September 2015.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 September 2015.**

Plt.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (2 / 2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008